



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2017/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Maret 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 73/Pdt.G/2017/PA Buk tanggal 20 Maret 2017 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 April 1998 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 15 April 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama di rumah tua Penggugat di Desa Bahomoleo dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sakita;

Putusan No73/Pdt.G/2017/PA Buk

Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 3.1 Anak Pertama Penggugat, umur 17 tahun;
 - 3.2 Anak Kedua Penggugat, umur 12 tahun;
 - 3.3 Anak Ketiga, umur 5 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan pergi bekerja namun setelah kembali Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Titin pada bulan Januari 2016;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sejak bulan Januari 2016;
 - 5.3 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan yakni sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

Putusan No.73/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 73/Pdt.G/2017/PA Buk, tanggal 24 Maret 2017 dan 4 April 2017, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P.2);

B. Saksi-saksi

Putusan No.73/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 3 dari 15



1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Saksi adalah sepupu dari Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah sepupu saksi sedangkan Penggugat adalah istri dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah karena saksi masih kecil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kab. Morowali kemudian pindah di rumah bersama di Desa Sakita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan pada Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Titin;
- Bahwa saksi lihat dari foto-foto pernikahannya mereka yang dikasih lihat sendiri sama Tergugat dan Tergugat juga mengakui sendiri jika sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat perempuannya yaitu di penginapan Mawar mereka telah mempunyai anak 1 dan pernah juga di bawa ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sakita;
- Bahwa saksi pernah melihatnya pada waktu itu saksi yang antar Penggugat ke Penginapan Mawar dan disitu ada Tergugat dan istri barunya dan disitu mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi sudah kurang lebih satu tahun lamanya dari bulan Januari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di kos-kosan;



- Bahwa sejak Tergugat pergi masih sering datang untuk melihat anak-anaknya tetapi tidak lama paling 1 jam saja kemudian Tergugat pergi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pernah satu kali akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Saksi saudara kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka menikah tahun 1998 tanggalnya saksi sudah lupa mereka menikah di Desa Bahomoleo rumah orang tua kami;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bahomoleo kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Sakita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat jika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Titin dan sudah tidak memberikan nafkah lagi;
- Bahwa kalau melihat secara langsung belum pernah tetapi pernah saksi lihat foto-fotonya saat pernikahan mereka dan Tergugat juga sudah mengakuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sakita sedangkan Tergugat tinggal di kos di Desa Matansala



samping rumah jabatan Bupati;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal cukup lama, sejak bulan Januari 2016 sudah sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa pernah akan tetapi tidak lama pergi lagi paling 1 atau 2 jam begitu;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, 15 April 1998 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Busran bin Abudin (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Ruhana binti Doali (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan

Putusan No.73/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 7 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan pergi bekerja namun setelah kembali Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Titin pada bulan Januari 2016 serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sejak bulan Januari 2016;

2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan yakni sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan pergi bekerja namun setelah kembali Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Titin pada bulan Januari 2016 serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sejak bulan Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan pada Januari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Titin, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, menurut informasi dari Penggugat jika Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Titin dan sudah tidak memberikan nafkah lagi, kalau melihat secara langsung belum pernah tetapi pernah saksi lihat foto-fotonya saat pernikahan mereka dan Tergugat juga sudah mengakuinya;

Putusan No.73/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan pergi bekerja namun setelah kembali Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Titin pada bulan Januari 2016 serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sejak bulan Januari 2016;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan yakni sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi sudah kurang lebih satu tahun lamanya dari bulan Januari 2016 sampai sekarang, sekarang Tergugat tinggal di kos-kosan, sejak Tergugat pergi masih sering datang untuk melihat anak-anaknya tetapi tidak lama paling 1 jam saja kemudian Tergugat pergi lagi, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sakita sedangkan Tergugat tinggal di kos di Desa Matansala samping rumah jabatan Bupati, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal cukup lama, sejak bulan Januari 2016 sudah sekitar 1 tahun lamanya, pernah akan tetapi tidak lama pergi lagi paling 1 atau 2 jam begitu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan yakni sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan Tergugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah

Putusan No.73/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 9 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu, 15 April 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan pergi bekerja namun setelah kembali Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Titin pada bulan Januari 2016 serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sejak bulan Januari 2016;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan yakni sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan Tergugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat hal ini membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu mereka tidak pernah lagi saling memperdulikan, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang telah melalaikan kewajibannya dengan tidak menafkahi Penggugat dan kini pergi begitu saja meninggalkan

Putusan No.73/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tentunya dapat membuat Peggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Peggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Peggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Peggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Peggugat di depan
Putusan No.73/Pdt.G/2017/PA.Buk Hal. 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan

Putusan No.73/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 12 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Busran bin Abudin) terhadap Penggugat (Ruhana binti Doali);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan No.73/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 13 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kab. Morowali untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Putusan No.73/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

Slamet Widodo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.73/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal. 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)